

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berakhirnya Perang Dingin membawa begitu banyak perubahan pada dunia internasional, tidak terkecuali perihal ancaman. Konsep ancaman semakin meluas mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu yang dikonsepsikan sebagai ancaman suatu negara berasal dari negara musuh saja, kini, jenis dan bentuk ancaman semakin kompleks. Ancaman terbagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan nirmiliter. Ancaman militer berupa invasi, agresi dan peperangan konvensional. Dimensinya tidak akan terlepas dari kekuatan militer itu sendiri, sehingga sangat sederhana dalam memahaminya. Dapat kita simpulkan, ancaman militer itu bergerak pada tataran *high politics*. Maksudnya adalah kegiatan politik yang berhubungan dengan keamanan nasional, internasional, dan kurang lebih berhubungan dengan kenegaraan. Kemudian perkembangan zaman membawa isu-isu keamanan dan pertahanan negara meluas hingga ke *low politics* yakni segala jenis isu yang dianggap tidak terlalu penting (dinomor duakan), tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan.

Seperti halnya *Transnational Organized Crime* (TOC) yang dikategorikan sebagai *low politics*. Salah satu bentuk dari TOC ini ialah penyelundupan, dan pada penelitian yang dilakukan penulis mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas (*ballpress*). *Ballpress* memang isu yang sepele. Akan tetapi dampak dari penyelundupannya ini yang mengkhawatirkan Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki salah satu sektor industri yang menjadi roda ekonomi, yakni industri tekstil. Kehadiran *ballpress* dapat memberikan ancaman nyata terhadap NKRI. Ancaman tersebut antara lain; 1) ancaman narkoba melalui kapal *ballpress* sebagai alternatif pengirimannya. Berkembangnya pasar narkoba di Indonesia memungkinkan para mafia barang haram itu mencari alternatif lain untuk mengirim narkoba dari luar negeri agar bisa masuk ke Indonesia. Uniknya, pelaku kejahatan lintas negara yang terorganisir itu memberdayakan sektor TOC seperti kapal *ballpress*

smuggling agar dapat menembus kedaulatan Indonesia, karena mereka mengetahui para penyelundup pakaian bekas itu sangat loyal akan pekerjaannya (menyelundup pakaian bekas) sehingga persentase keberhasilan pengiriman narkoba lebih besar jika menggunakan kapal penyelundup *ballpress*. 2) ancaman penyakit yang dapat ditularkan melalui pakaian bekas. Terdapat banyak bakteri dan jamur yang membahayakan konsumen pakaian bekas, apalagi, berdasarkan riset Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan pasar nomor satu dari ekspor pakaian bekas milik Malaysia. Hal ini tentu membahayakan ketahanan nasional di sektor kesehatan bangsa. 3) penyelundupan *ballpress* merusak ketahanan nasional di bidang industri tekstil. Melalui industri tekstil domestik, Indonesia berhasil menyerap sekitar tiga juta tenaga kerja pada tahun 2016 lalu. Belum lagi SDM (Sumber Daya Manusia) yang memproduksi alat tekstil, SDM yang mengoperasikan alat tekstil, SDM dalam perusahaan tekstil, SDM yang menjadi distributor mau pun pedagang. Dari hulu ke hilir, industri tekstil dalam negeri merupakan sektor yang menjanjikan, dengan masuknya pakaian bekas ke dalam negeri dengan merk-merk terkemuka, kualitas yang bagus dan harga yang sangat murah, tentunya akan mengancam ketahanan nasional di bidang industri tekstil. 4) Ketergantungan. Masuknya pakaian bekas dari luar negeri akan mematikan industri tekstil domestik. Ketika hal itu terjadi, Indonesia akan ketergantungan terhadap negara pengekspor pakaian bekas.

Adapun jalur masuknya *ballpress* di Indonesia melalui Tanjung Balai, yang diimpor secara ilegal melalui Portklang, Malaysia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, terdapat satu perangkat operasi yang dilakukan Dirjen Bea Cukai RI dalam mengupayakan pemberantasan penyelundupan secara menyeluruh di perairan Selat Malaka. Operasi tersebut melibatkan Kastam Diraja Malaysia.

Operasi ini disebut dengan Patkor Kastima atau Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia – Malaysia. Patroli yang dilakukan serentak dan bersamaan dari instansi negara di bidang kepabean ini digelar setahun sekali, dalam setiap pelaksanaannya terdapat dua tahap dengan durasi keseluruhan selama dua bulan.

Patkor Kastima merupakan diplomasi pertahanan. Karena pelaksanaannya sebatas diplomasi tanpa nota yang mengikat kedua negara. Pada Patkor Kastima, diplomasi pertahanan yang digunakan adalah model pasca tradisional. I Wayan

Sapta Dharma, Kepala Seksi Patroli Laut 2, Subdit Patroli Laut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, hal yang menjadi kepentingan paling mendasar dari Patkor Kastima ini ialah membangun relasi yang kuat dengan negara tetangga (Malaysia) untuk memberantas penyelundupan di Selat Malaka.

Karena diplomasi pertahanan dengan model pasca tradisional ini, memang mengedepankan sisi membangun kepercayaan, karena seperti yang diungkapkan Paramitha dalam jurnalnya, mengembangkan kerja sama terhadap lawan potensial merupakan bagian dari diplomasi pertahanan model ini. Membangun kepercayaan dalam diplomasi pertahanan dikenal dengan jenis CBMs (*Confidence Building Measures*).

Keberhasilan Patkor Kastima dalam mengurangi jumlah penyelundupan memang signifikan. Tetapi, untuk mengatasi *ballpress* operasi patroli tersebut kurang efektif. Alasannya karena perbedaan hukum kedua negara terkait ekspor-impor pakaian bekas. Indonesia secara gamblang melarang impor pakaian bekas. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bekas (Kementerian Perdagangan RI, 2015:19-20). Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Permendag 51/2015). Lain halnya dengan Malaysia yang melegalkan ekspor-impor pakaian bekas. Bahkan Malaysia menjadi salah satu eksportir pakaian bekas di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Diplomasi Pertahanan Indonesia – Malaysia melalui Patkor Kastima, dalam upaya penanganan TOC – Ballpress Smuggling khususnya yang berasal dari Tanjung Balai, masih kurang efektif karena terhambat perbedaan hukum.

IV.2 Saran

Ballpress smuggling memberi dampak domino terhadap negara. Mulai dari masuknya narkoba, ancaman kesehatan bangsa, hingga rusaknya ketahanan nasional di sektor industri tekstil. Upaya pencegahan dan pemberantasan melalui Patkor Kastima pun kurang efektif karena perbedaan hukum negara. Maka dari itu penulis menyarankan dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Indonesia memperkuat regulasi terkait pelarangan impor pakaian bekas. Kemudian, melalui Patkor Kastima ini, seharusnya diberlakukan Memorandum of Understanding dari Indonesia dan Malaysia terkait jenis-jenis barang selundupan agar memiliki keselarasan kepentingan. Selain itu, harus ada tindakan tegas juga dari pemerintah pusat untuk mengentaskan perihal penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai ini agar tidak turun temurun ke generasi mendatang. Langkah yang dilakukan jangan sebatas penindakan saja, tapi mulailah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat, memberikan pelatihan dan pendidikan sosial dan ekonomi. Agar mereka tidak lagi terjerat dalam aktifitas ilegal. Kemudian, harus ada tindakan yang tegas jika ada petugas atau oknum yang membuat *ballpress* ini bisa masuk ke Indonesia.

